

## BAB V

### KESIMPULAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan temuan penelitian pada putusan *verstek* perkara perceraian pada tahun 2021 di pengadilan Agama Bekasi Studi Putusan Nomor 0535/Pdt.G/2021/Pa.Bks, maka dapat ditarik suatu kesimpulan sebagai berikut :

1. Penerapan asas *Audi Et Alteram Partem* dalam kasus ini menunjukkan bahwa Pengadilan Agama Bekasi telah menjalankan prosedur yang ditetapkan dalam hukum acara. Meskipun hak Tergugat untuk didengar secara substansial tidak terwujud karena ketidakhadirannya, Pengadilan telah memastikan terpenuhinya hak Tergugat secara formal melalui pemanggilan yang sah dan patut. Putusan *verstek* sendiri merupakan mekanisme yang diatur dalam hukum acara untuk memastikan kelanjutan proses peradilan ketika pihak Tergugat tidak hadir setelah dipanggil secara sah, dan hal ini dianggap bukan merupakan kekecualian dari asas *audi et alteram partem*, melainkan sebagai dorongan bagi Tergugat untuk hadir menggunakan haknya.
2. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan *verstek* secara konsisten menunjukkan bahwa Pengadilan telah mematuhi prosedur formal yang menjamin hak Tergugat untuk didengar, yaitu melalui pemanggilan yang sah. Ketidakhadiran Tergugat sendiri menjadi faktor penentu. Hakim menganggap bahwa dengan telah dipanggilnya Tergugat secara sah dan

patut, hak Tergugat untuk didengar telah diberikan. Keputusan untuk menjatuhkan *verstek* mencerminkan keseimbangan antara pemenuhan asas *audi et alteram partem* secara formal dan kebutuhan akan efisiensi serta kepastian hukum dalam sistem peradilan, terutama ketika salah satu pihak tidak menunjukkan iktikad baik untuk hadir.

## **B. Saran**

Bagi Hakim Pengadilan Agama Bekasi, dalam memberikan putusan dalam perkara perceraian, khususnya ketika termohon/tergugat tidak hadir, hakim pengadilan agama idealnya tidak hanya bertindak semata-mata sebagai corong undang-undang namun harus pula memperhatikan nilai-nilai keadilan yang hidup di masyarakat, terutama dalam pemenuhan hak-hak istri ketika harus diputus secara *verstek*. Bahwa masih banyak masyarakat (terutama di pedesaan) yang belum memahami tentang hukum perkawinan, terutama yang berkait dengan prosedur maupun hak-hak pasca perceraian.